

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu telah membawa dampak pada kemajuan yang pesat di segala bidang. Salah satunya pada bidang ekonomi, kemajuan yang pesat yang terjadi dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perkembangan dan kemajuan di dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai memperluas pasarnya dengan membuka kantor cabang baik di dalam negeri atau pun ke manca negara. Kegiatan perluasan pasar seperti ini akan menyebabkan terbentuknya perusahaan multinasional, yang merupakan sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang kantor pusatnya berada disuatu negara dengan kantor-kantor cabang dan pabrik yang tersebar di berbagai negara, baik itu negara-negara maju maupun di negara yang masih berkembang.

Dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan yaitu meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi aset tak berwujud, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, dengan menetapkan harga jual yang berbeda antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Terkait hal tersebut Direktur Jendral Pajak menetapkan Peraturan Nomor : PER - 32/PJ/2011 pasal 1 ayat 5 mengenai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length*

principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding, dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Tingginya tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan maksud meminimalkan pembayaran pajak yang dikenakan atas laba dari penghasilan yang diterima oleh perusahaan. dimana penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya menghasilkan laba, namun laba tersebut masih merupakan laba sebelum pajak atau yang biasa disebut laba komersial. Karena perbedaan pengakuan pendapatan atau penghasilan dan biaya, antara akuntansi dan pajak maka laba komersial tersebut perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Melalui rekonsiliasi fiskal akan diperoleh laba fiskal yang merupakan obyek pajak dari pajak penghasilan badan (PPH badan). Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau kantor cabang yang bertempat kedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dapat melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan keuntungan atau penghasilan yang diperoleh ke anak perusahaan atau cabang yang terdapat dinegara dengan tarif pajak rendah, sehingga

jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin besar. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, karena salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara bersumber dari pajak, sehingga saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Praktik penghindaran pajak pada dasarnya diperbolehkan oleh aparat pajak selama tidak menyimpang dari ketentuan atau peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

Selain pajak faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Di Indonesia struktur kepemilikan sahamnya cenderung terkonsentrasi, sehingga menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali (La Porta *et al.*, 2000; dalam Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma 2012). Berdasarkan PSAK No. 15 pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih merupakan pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali adalah seorang individu, keluarga, pemerintah maupun pihak asing yang dapat mengontrol sebuah perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung namun dengan hak kontrol yang dibatasi (Claessens *et al.*, 2000b dalam Mardadi, 2013). Hak-hak yang dimiliki oleh Pemegang saham pengendali adalah menentukan gaji dan fasilitas yang diterima oleh para pejabat perusahaan dan menentukan keuntungan yang boleh dibagikan sebagai deviden bagi para pemegang saham (Dijo, 2010).

Pemegang saham pengendali yang memiliki posisi yang besar dalam mengendalikan manajemen perusahaan, dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil perusahaan. Keputusan tersebut tentunya memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali dan berkemungkinan merugikan pemilik saham non pengendali. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ekspropriasi bagi pemegang saham non pengendali. Ekspropriasi merupakan penggunaan hak pengendali oleh pemegang saham pengendali dengan mendistribusikan atau mengalihkan kekayaan dari pihak lain untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri (Claessens dkk, 1999b dalam Dewi, 2012). Salah satu cara yang biasa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi kekayaan pemegang saham nonpengendali yaitu melalui transaksi pihak berelasi (Laporan Chartered Financial Analyst Institute, 2009 dalam Dyanty, 2012).

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa umumnya dilakukan oleh direksi atau pemegang saham pengendali dengan pihak terkait diantara mereka sendiri dengan menggunakan wewenangnya dalam mempengaruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan pribadi. Transaksi seperti ini juga akan memberikan peluang pada pemegang saham pengendali untuk mengeskpropriasi pemegang saham nonpengendali (Dewi, 2012). Pemegang saham pengendali dapat menjual produk, aset atau sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan yang mereka kendalikan, ke perusahaan lain yang mereka miliki atau perusahaan lain yang juga di kendalikan oleh mereka dengan harga dibawah harga pasar. Pengaruh besar yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk

mempengaruhi keputusan yang di buat oleh perusahaan, dapat memberikan peluang bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan praktik *transfer pricing*, dengan memengaruhi kebijakan penentuan harga.

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor dalam melakukan praktik *transfer pricing*, Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang tampak dalam nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Perusahaan yang berukuran besar memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan *transfer pricing* dalam upaya pengelolaan laba. Ada beberapa alasan yang menyebabkan semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kemungkinan untuk melakukan melakukan *transfer pricing* semakin kecil. *Pertama*, Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengalami perkembangan atau bahkan telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, sehingga investor pun tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Pujiningsih, 2011), sehingga perusahaan tersebut tidak perlu melakukan pengelolaan laba untuk dapat menarik investor dan *kedua*, perusahaan besar merupakan perusahaan yang menjadi sorotan bagi masyarakat, sehingga jika perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* dalam upaya pengelolaan laba dan pada akhirnya hal tersebut terungkap, maka akan menyebabkan perusahaan kehilangan investor serta kehilangan kepercayaan publik. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan

oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, hal ini yang menyebabkan perusahaan yang besar cenderung membuat pelaporan keuangan yang lebih akurat (Pujiningsih, 2011).

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh pajak, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan periode penelitian ini adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, alasan menggunakan sampel dari 3 tahun karena bertujuan ingin memperbarui dan melanjutkan penelitian sebelumnya dan juga 3 tahun cukup untuk menggambarkan apakah perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur khususnya perusahaan multinasional yang memiliki kantor cabang atau anak perusahaan diluar negeri, karena perusahaan manufaktur memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti penjualan barang atau jasa antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka dalam transaksi tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadinya praktik *transfer pricing*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktik

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana

pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan *transfer pricing*.

1.4.2. Manfaat Akademik

Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing*

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong untuk dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Serta pada bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Serta menjelaskan pengembangan hipotesis dan menggambarkan model analisis penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, Identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel jenis. Serta jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan juga teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini diuraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.